

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH TEBING TINGGI
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUAZAH SATIRA PERTIWI

02011281722126

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUAZAH SATIRA PERTIWI

NIM : 02011281722126

JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH TEBING TINGGI
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 12 April 2021


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962013119889031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Nama Mahasiswa | : Muazah Satira Pertiwi |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011281722126 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bengkulu/28 Mei 1999 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : SI |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian/Program Kekhususan | : Hukum Pidana |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggungsegala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 April 2021



Muazah Satira Pertiwi
1281722126

Motto

**“Mulailah dari Tempatmu berada. Gunakan yang Kau
Punya. Lakukan yang Kau Bisa.”**

(Arthur Ashe)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Orang Tuaku Tercinta
3. Keluarga Besar Tercinta
4. Almamaterku
5. Teman-teman Seperjuangan


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG”. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lupu dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan karya ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .

Indralaya, 12 April 2021



Muazah Satira Pertiwi
02011281722126

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG”. Yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, segala puji syukur atas semua kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang telah memberikan semua yang terbaik bagi saya, serta doa untuk saya tanpa kenal lelah dan tanpa henti-hentinya memberikan support dan didikannya selama ini tiada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, semangat, serta motivasi hidup yang dapat membuat saya lebih belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dalam menghadapi hidup ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL.selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.
10. Bapak Ahmaturrahman S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan membimbing penulis selama proses perkuliahan.
11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan Ilmu serta pembelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Tesi Mandela, Putri Bella Pratiwi, Klarissa Amanda, Nuraini, dan Riza yang tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
14. Terima kasih kepada teman seperjuangan yang telah berjuang dari awal skripsi sampai dengan sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif sebagai upaya dalam memperbaikinya. Semoga Allah SWT selalu memberkati dan membalas atas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Amin.....

Wabillahirtaufiq walhidayah

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| SURAT PERNYATAAN..... | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 15 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 15 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 15 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 16 |
| F. Kerangka Teori..... | 16 |
| 1. Kerangka Teoritis..... | 16 |
| G. Metode Penelitian..... | 20 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 20 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 21 |
| 3. Sumber Data..... | 22 |
| 4. Lokasi Penelitian..... | 24 |
| 5. Populasi dan Sampel..... | 25 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| 7. Teknik Pengelolaan Data..... | 26 |

| | |
|---|--------|
| 8. Analisis Data..... | 26 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian..... | 27 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 27 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 28 |
| 3. Pengertian Pencurian..... | 30 |
| 4. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian | 31 |
| 5. Jenis-jenis Pencurian..... | 35 |
| 6. Unsur-unsur Pencurian..... | 38 |
| 7. Ancaman Pidana Pencurian | 41 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum..... | 43 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 44 |
| 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 45 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan | 47 |
| 1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan | 47 |
| 2. Upaya Penanggulangan..... | 51 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang..... | 54 |
| B. Hambatan Dalam Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang..... | 64 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN..... | 70 |
| B. SARAN..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---|
| 1. Tabel. Data Jumlah Kejahatan di Sat Reskrim Polres Kabupaten Empat Lawang dari Tahun Januari 2017 – Juli 2020 | 6 |
|---|---|


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang", yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan Apakah Hambatan dalam Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Empiris, dengan menggunakan data lapangan langsung. Dari hasil penelitian menunjuksn bahwa upaya polisi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian seperti aparat kepolisian membentuk kesatuan yang bernama POLPP Desa untuk membantu pihak kepolisian dalam menertibkan masyarakat dan juga untuk membantu polisi dalam menjaga pos polisi serta membantu untuk sosialisai kepada masyarakat. Serta hambatan yang sering terjadi pada saat pihak kepolisian melakukan penanggulan tersebut adalah kurangnya peran masyarakat, faktor tempat yang berjauhan, masuh banyak tempat-tempat atau daerah yang sepi, kurangnya sarana dan prasarana dan juga kurangnya pencahayaan di sepanjang jalan menjadi faktor penghambat yang sering terjadi dan sering dialami oleh pihak aparat kepolisian.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Upaya Penanggulan, Pencurian


Indralaya, 12 April 2021

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP : 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP : 198812032011012008

Mengetahui



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP : 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dengan hukum, bukan didasarkan dengan kekuasaan belaka. Pernyataan ini tercantum didalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa indonesia merupakan negara hukum, indonesia menerima hukum dalam bentuk ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban ,keadilan dan juga kesejahteraan untuk warga negaranya. Hukum yang mengikat setiap tindakan yang dilakukan warga Negara Indonesia mempunyai konsekuensi tersendiri. Meskipun Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi tindakan kriminal didalam lingkungan masyarakat seperti pencurian, perampokan penganiayaan, dan lain-lain. Sama dengan kejahatan. Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (wrongs) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian diatas maka tidak semua perbuatan bersifat tercela itu merupakan kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis.¹ Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan “kejahatan” hanya menunjukkan sebahagian kecil saja

¹ Ardi Nugrahanto, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan, <http://eprints.upnjatim.ac.id/2077/1/file1.pdf>, di akses pada tanggal 1 september 2020, pukul 11.31 WIB.

dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat. Hal ini dapat pula dikatakan adanya perbedaan. Pengertian kejahatan yang demikian itu tergantung atas persepsi hukum, moral dan perubahan masyarakat.²

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan yang terjadi dalam diri manusia seringkali di dasari dari proses imitasi seseorang pada pergaulan, dorongan karena membaca berita atau koran yang hoks, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya.³

Permasalahan yang sering timbul dan juga meresahkan masyarakat dan negara adalah sebuah Kejahatan. Dengan seiring berkembangnya zaman, dan juga dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang membuat kejahatan yang sering kerap kali timbul dengan berbagai bentuk yang berbeda di setiap peristiwa yang sering terjadi. Kebanyakan dari jenis-jenis kasus kejahatan tersebut yang memiliki frekuensi tinggi di dalam masyarakat yakni kejahatan konvensional atau biasa disebut dengan kejahatan warungan. Salah satu jenis kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan jalanan (street crime), seperti, perampokan, penjambretan, pencurian, pencurian sepeda motor (curanmor), narkoba, pembunuhan, penipuan,

² Syarifudin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2018, hlm.25.

³ DosenSosiologi.Com, *Pengertian Kejahatan, Penyebab, dan Contohnya Lengkap*, <https://dosenSosiologi.com/pengertian-kejahatan-penyebab-dan-contohnya-> Pengertian Kejahatan Pengertian kejahatan adalah salah satu bentuk ekonomi yang lemah dan bentuk penyimpangan sosial akses pada 11 September 2020, pukul 21.58 wib.

pemerksaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kejahatan yang paling sering terjadi adalah kejahatan Pencurian.⁴

Pencurian biasa diatur di pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan di pasal 365 KUHP. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kepentingan individunya merupakan suatu kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal tersebut tercantum didalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Pencurian didalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “curi” yang mendapatkan imbuhan “pe” dan diberi akhiran “an” dan dapat membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut mempunyai arti sebagai proses, perbuatan bagaimana cara mencuri dilaksanakan dan dilakukan. Pencurian merupakan sebuah perbuatan tidak menguntungkan orang lain dan juga orang banyak, dan yang paling utama masyarakat sekitar kita. Sehingga kita harus mencegah terjadinya sebuah tindakan pencurian yang dapat terjadi didalam kehidupan sehari-hari kita, karena pencurian tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya kesempatan.

⁴ Mizan, Perlawanan Dalam Kepatuhan, Media Utama, Bandung, 2000, hlm.24

Kamus bahasa indonesia menyebutkan bahwa mencuri merupakan sebuah perbuatan atau perilaku mengambil barang kepunyaan orang lain dengan menempuh jalan yang tidak baik atau tidak sah. Agar mendapatkan batasan yang jelas mengenai pencurian, dan dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur - unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan pasal di yang tertera atas, dan dapat kita ketahui bahwa delik pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

pencuri mempunyai arti yang dapat kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian dengan cara aktif dan pencurian dengan cara pasif:

1. Pencurian aktif merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian pasif merupakan tindakan menahan yang seharusnya adalah kepunyaan orang lain.

⁵ JE Siregar, Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/>, di akses pada tanggal 06 November 2020, pukul 13.08 WIB.

pencuri dan tindakanya yang disebut mencuri adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan atau mempunyai karir di dalam pencurian. Sudarsono dalam kamus hukum mengatakan pencurian adalah proses, perbuatan atau suatu cara untuk mencuri.⁶

Pencurian sendiri sudah sering terjadi dimanapun dan kapanpun, hal seperti itu juga bisa juga terjadi di Indonesia yang pada dasarnya adalah Negara Hukum. Tindak pidana Pencurian pada korbannya sudah banyak terjadi di Negara Indonesia dan juga Tidak terkecuali di wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, walaupun angka Kriminalitas di Kabupaten Empat Lawang semenjak 1 (satu) tahun terakhir mengalami penurunan sebanyak 50 persen tidak menutup kemungkinan angka kriminalitasnya akan melonjak kembali jika pihak kepolisian tidak melakukan tindakan pencegahan yang extra untuk menstabilkan angka kriminalitas.

Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten yang cukup rawan dengan tingkat kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Kabupaten Empat Lawang dinilai sebagai daerah paling rawan tindak kriminalitas di Sumatera Selatan. Demikian diungkap Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin saat pelantikan Bupati Definitif Empat Lawang H. Syahril Hanafiah di Graha Bina Praja yang mengungkapkan bahwa “Dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu, desa sebanyak 156, daerah ini keamanannya paling rawan ditambah lagi infrastruktur yang rusak, kebutuhan dasar banyak tidak terpenuhi, sehingga membuat kabupaten ini termasuk kabupaten tertinggal”

⁶ Shietra&partners, Percobaan Pencurian dan Perampokan dalam Hukum Tindak Pidana Indonesia <https://www.hukum-hukum.com/2013/12/percobaan-pencurian-dan-perampokan.html>, di akses pada 10 Agustus 2020, pukul 20.33 WIB.

Berikut jumlah data laporan pengaduan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Table 1. Crime Total dan Crime Clearance Sat Reskrim Polres Empat Lawang

Tahun 2017 :

| No | Kesatuan | Polres Empat Lawang | Tebing Tinggi | Talang Padang | Pendopo | Muara Pinang | Lintang Kanan | Ulu musi | Pasemh Air Keruh | Jumlah | |
|----|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------|--------|----|
| 1 | Januari | JTP | 16 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 36 |
| | | PTP | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Februari | JTP | 23 | 4 | 0 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 38 |
| | | PTP | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | Maret | JTP | 25 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| | | PTP | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 4 | April | JTP | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| | | PTP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Mei | JTP | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| | | PTP | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Juni | JTP | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | PTP | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Juli | JTP | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| | | PTP | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Agustus | JTP | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | | PTP | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | September | JTP | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| | | PTP | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Oktober | JTP | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | | PTP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | November | JTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|-----|
| 12 | Desember | JTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | JTP | 99 | 26 | 5 | 34 | 17 | 7 | 9 | 4 | 201 |
| | | PTP | 44 | 11 | 1 | 21 | 12 | 1 | 5 | 4 | 99 |

Sumber : Sat Reskrim Empat Lawang

Table 2. Crime Total dan Crime Clearence Sat Reskrim Polres Empat Lawang Tahun 2018 :

| No | Kesatuan | Polres Empat Lawang | Tebing Tinggi | Talang Padang | Pendopo | Muara Pinang | Lintang Kanan | Ulu musi | Pasemah Air Keru h | Jumlah | |
|----|-----------|---------------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------|--------|----|
| 1 | Januari | JTP | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| | | PTP | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Februari | JTP | 6 | 1 | 0 | 2 | | 4 | 3 | 0 | 18 |
| | | PTP | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | Maret | JTP | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | PTP | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | April | JTP | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| | | PTP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Mei | JTP | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | PTP | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Juni | JTP | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| | | PTP | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Juli | JTP | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| | | PTP | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Agustus | JTP | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| | | PTP | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | September | JTP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | PTP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|----|----|---|----|---|---|----|---|-----|
| 10 | Oktober | JTP | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| | | PTP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | November | JTP | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| | | PTP | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Desember | JTP | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| | | PTP | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | Jumlah | JTP | 93 | 12 | 2 | 14 | 4 | 8 | 10 | 4 | 147 |
| | | PTP | 58 | 17 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 104 |

Sumber : Sat Reskrim Empat Lawang

Table 3. Crime Total dan Crime Clearance Sat Reskrim Polres Empat Lawang Tahun 2019:

| No | Kesatuan | Polres Empat Lawang | Tebing Tinggi | Talang Padang | Pendopo | Muara Pinang | Lintang Kanan | Ulu musi | Pasemah Air Keruh | Jumlah |
|----|----------|---------------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------|--------|
| 1 | Januari | JTP | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| | | PTP | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | Februari | JTP | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| | | PTP | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Maret | JTP | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| | | PTP | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | April | JTP | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | PTP | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Mei | JTP | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | PTP | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Juni | JTP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| | | PTP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|-----|----|---|----|---|---|---|---|-----|
| 7 | Juli | JTP | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | PTP | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Agustus | JTP | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | | PTP | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | September | JTP | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | PTP | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Oktober | JTP | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | | PTP | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 11 | November | JTP | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | PTP | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Desember | JTP | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| | | PTP | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | Jumlah | JTP | 120 | 11 | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 154 |
| | | PTP | 91 | 16 | 1 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 132 |

Sumber : Sat Reskrim Empat Lawang

Table 4. Crime Total dan Crime Clearence Sat Reskrim Polres Empat Lawang Tahun 2020 :

| No | Kesatuan | | Polres Empat Lawang | Tebing Tinggi | Talang Padang | Pendopo | Muara Pinang | Lintang Kanan | Ulu musi | Pasemah Air Keruh | Jumlah |
|----|----------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|----------|-------------------|--------|
| 1 | Januari | JTP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | | PTP | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Februari | JTP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | PTP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Maret | JTP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | PTP | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | April | JTP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | PTP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 5 | Mei | JTP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | PTP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Juni | JTP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | | PTP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Juli | JTP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | PTP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Jumlah | JTP | 48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 57 |
| | | PTP | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |

Sumber : Sat Reskrim Empat Lawang

Munculnya kekerasan dengan berbagai bentuknya ini sudah tentu menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan dan beradab.⁶ berbagai bentuk tindak pidana yang telah berlalu, oleh sebagian orang seolah dianggap sesuatu yang umum, pencurian begitu sering digunakan sebagai alat oleh sekelompok orang dengan alasan tertentu dan tujuan dengan mengesampingkan hukum yang harus menjadi dasar dari semua tindakan (pedoman prinsip). Sangat mengejutkan bahwa, menurut hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, kebanyakan pencurian sejauh ini belum sepenuhnya terungkap melalui prosedur hukum.⁷

Pencurian adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap pihak lain baik itu di dalam atau diluar ruangan, dengan tujuan untuk menguasai properti victim, membunuh korban atau sekedar mengintimidasi korban.

⁶ *Ibid*, hlm.24

⁷ MR Hartono, Upaya Pencegahan Kejahatan, <https://www.google.com/search?q=upaya-pencegahan-kejahatan-oleh-direktor&oq=upaya-pencegahan-kejahatan-oleh-direktor&aqs=chrome..69i57j69i60.4877j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, di akses pada 10 Agustus 2020, pukul 21.01 WIB.

Berbagai insiden kejahatan di sekitar masyarakat, serta keamanan dan ketertertiban masyarakat, memiliki dampak yang signifikan, karena kejahatan ii paling dekat dengan masyarakat dan dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Selain itu adanya kejahatan tersebut juga akan sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan tersebut.⁸ Kepolisian merupakan sebuah lembaga yang bertugas dalam melakukan pengendalian dan pencegahan terjadinya berbagai tindak kejahatan. Berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku tindak kejahatan telah dilakukan oleh polisi sebagai usahanya dalam menanggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Disebutkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah badan negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan. Tercantum dalam Undang-undang Kedua Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia konsisten dengan konten yang dijelaskan dalam pasal 5 (1) masalah perlindungan dan layanan kepada komunitas dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Akan tetapi, pada kenyataannya kejahatan terus saja

⁸ *Ibid*, hlm.24.

berulang dengan berbagai bentuk dan modus operandinya. Hal itu menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan polisi belum sepenuhnya dioptimalkan. Karena itu, polisi perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk terus menurunkan angka kejahatan, khususnya kejahatan pencurian yang selalu mencakup kehidupan masyarakat. Berbagai daerah juga mulai berupaya mengurangi kejahatan pencurian, termasuk di kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Empat Lawang adalah daerah di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia yang ibu kotanya terletak di Tebing Tinggi. Perkembangan kehidupan masyarakatnya mulai mengalami kemajuan ke arah masyarakat yang lebih modern. Hal tersebut didukung pula dengan perkembangan yang cukup pesat, seperti berkembangnya tempat wisata alam dan juga perkembangan seperti mulai terbentuknya Polpp desa.⁹ Aparat penegak hukum, terutama Polri berada di barisan yang pertama berhadapan langsung dengan penjahat. Kerja keras aparat kepolisian dalam mengatasi semua kejahatan yang terjadi membutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak terutama pihak masyarakat. Salah satu Divisi Kepolisian yang terlibat langsung dan bertanggung jawab langsung dengan penanganan tindak pidana adalah Reserse Kriminal atau sering disebut dengan (Sat Reskrim) . Sat reskrim dalam tugas dan wewenangnya di yurisdiksi Polisi Divisi yang ditetapkan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala polisi divisi dalam tugas-tugas utama profesinya, reskrim bertugas mengatasi segala jenis kejahatan umum yang terjadi di lingkungan yurisdiksi Polisi Divisi.

⁹ R Marpaung, analisis tindakan preventif kepolisian, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3032/1/Zulfadli.pdf>, di akses pada 10 Agustus 2020, pukul 22.32 WIB.

Khususnya di Kabupaten Empat Lawang. Kejahatan umum dalam yurisdiksi Polres Empat Lawang terus meningkat dalam hal dan bentuk dan cara yang sama setiap tahun. Dalam upaya penanggungan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Dimana aparat kepolisian melakukan patroli di tempat rawan, bersosialisai kepada masyarakat, mendorong keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) setiap desa-desa dan polisi juga untuk mengingatkan kepada masyarakat apabila akan berpergian harus ada pengawasan.¹⁰ guna mencegah terjadinya berbagai tindak pidana di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Polres Empat Lawang bersama dengan segenap jajaran telah mengadakan berbagai konsultasi terkait kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti mengadakan berbagai penyuluhan yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Baebagai tindakan dilakukan termasuk konseling tentang bahaya alkohol dan obata-obatan terlarang, pengarahan masyarakat terhadap pengguna kendaraan motor, dan aktivitas kriminal seperti penyerangan, pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dilakukan agar tindak kejahatan yang sering terjadi di Kabupaten Empat Lawang dapat diminimalisir.¹¹

¹⁰ Tri Andrisman, Analisis Yuridis Tindakan Tegas Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polda Lampung), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1499>, di akses pada 10 Agustus 2020,pukul 22.38 WIB.

¹¹ R Marpaung, analisis tindakan preventif kepolisian, <http://114.7.97.221/index.php/JMH/article/download/284/288>,di akses pada 10 Agustus 2020,pukul 22.32 WIB.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam hukum pidana istilah perampokan tidak dikenal tetapi dikenal dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam upaya tindak kriminal tindak preventif lewat jalur non penal dan penal. Penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan mempelajari secara mendalam, khususnya mengenai tindakan preventif terhadap perilaku kriminal dengan judul skripsi yaitu : **“ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ?
2. Apakah Hambatan dalam Upaya Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Di wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Secara Mendalam Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang mendalam di Kabupaten Empat Lawang
- b. Untuk mengetahui apa saja dampak dari Upaya Kepolisian

Dalam Menanggulangi Perilaku Tindak Pidana di Wilayah Tebing
Tinggi Kabupaten Empat Lawang

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian menjelaskan kegunaan dan kontribusi hasil dalam suatu penelitian. Sehingga setiap penelitian memiliki manfaat yang besar. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas, penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan dan memperluas pengetahuan dan wawasan dalam berpikir di bidang ilmu Hukum, terutama dalam pengembangan studi di bidang hukum pidana. Untuk penulis dan pembaca yang terkait dengan masalah diangkat dalam proses menulis tesis ini. Serta menyumbangkan ide untuk penelitian ini.lain

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan tentang ide-ide dan berfungsi sebagai referensi untuk petugas penegak hukum untuk menemukan solusi dan menghasilkan hukum yang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan terutama di bidang pencurian.

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini berlaku untuk kajian hukum pidana yang ditinjau dengan melihat kejahatan, dalam konteks peninjauan pidana atas insentif untuk melakukan tindak pidana pencurian, dan langkah-langkah terhadap mereka yang melakukan pencurian, konsep ini hanya terbatas pada kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

B. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setelah masalah penelitian dirumuskan, langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori, konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai dasar teoritis untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian, teori atau prinsip yang terkait dengan masalah yang diteliti sangat penting, dan teori sama dengan pendapat yang disajikan sebagai penjelasan tentang cara tersebut dan sama sebagai asas hukum umum yang menjadi landasan ilmu yang digunakan sebagai sarana aturan perilaku kegiatan

Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan atau dasar berpikir dalam penelitian yang dilakukan, dalam hal ini menganggap penggunaan teori dalam menulis skripsi ini adalah untuk membentuk penelitian dan penulisan yang baik. Kerangka yang digunakan untuk membahas masalah yang ada dalam skripsi ini, penulis menulis teori berikut :

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Faktor penyebab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul Syani dengan ide-ide sebagai berikut:

1. Faktor Internal, yaitu:

- a) Karakteristik spesifik, seperti : penyakit mental, kekuatan emosional dan kesehatan mental.
- b) Karakteristik umum, yaitu usia, status gender dan pendidikan yang lebih luas dan pendidikan.

2. Faktor Eksternal, yaitu:

- a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh ketimpangan kebutuhan hidup yang tinggi tetapi perekonomian yang rendah.
- b) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- c) Faktor bacaan, mempengaruhi buku bacaan yang sedang Dibaca/dipengaruhi

- d) Faktor film, dipengaruhi oleh film yang ditonton dan sebagainya.

b. Teori Upaya Pencegahan Kejahatan

Kejahatan (termasuk pembegalan) umumnya dapat dicegah dengan dua metode, yaitu Penal dan Non Penal. Kedua pendekatan ini dalam menjalankan fungsinya harus secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama diambil, ini berarti pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”¹² Artinya hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yaitu dengan sanksi berupa hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, sanksi pidana diharapkan dapat menegakkan norma-norma sosial terhadap seseorang yang tidak berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut.

Fakta diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya pekerjaan legislator(legislasi), yang normatif hukum, tetapi juga ahli dibidang lain seperti sosiologi, sejarah dan komparatif yang lebih faktual legal. Dalam uraian ini sepertinya ada integrasi antara kebijakan sosial mengatasi kejahatan dengan pidana dan sanksi non pidana.

¹² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1.

Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan kejahatan yang artinya optimalisasi hukum pidana semata tanpa disertai kemauan upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit untuk dicapai.

c. Teori Peran Kepolisian

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai suatu peran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seseorang yang menempati posisi tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant).

Hak sebenarnya adalah otoritas untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas polisi berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 adalah. “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan”

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi penyelenggara negara di bidang kemasyarakatan menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan layanan masyarakat. Organisasi Kepolisian Nasional dirancang untuk dipusatkan setelah diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2002, dan ada unit yang dapat menjembatani dua unit sehingga koordinasi itu antara unit atas dan bawah akan efektif. Meskipun dirancang, bukan tanpa kelemahan itu, munculnya biokrasi. Alur administrasi panjang dan kompleks kurang tanggap terhadap tuntutan anggota masyarakat dan rentan terhadap politisasi otoritas negara, sehingga lembaga kepolisian tidak terlibat dalam kepentingan rakyat dan berurusan dengan perubahan sosial dan fleksibilitas yang rendah untuk dilakukan.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat agar orang yang membaca dapat memahami tentang jenis penelitian, sumber penelitian, dan manfaat penelitiannya sehingga mengerti apa yang menjadi objek ilmu pengetahuan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris, penelitian hukum empiris terbagi menjadi:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum

Dengan demikian, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang melihat kenyataan yang terjadi dilapangan dan mengacu pada masalah dengan menghubungkannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁴ Dalam penelitian ini pengumpulan data lapangan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Kepolisian di daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang , Serta dua (2) Orang masyarkat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dimulai dengan pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konseptual yang dihadapi dalam penelitian ini adalah konsep tentang Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.¹⁵

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.9.

¹⁵ Anonim, *Pendekatan dalam Metode Penelitian Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, di akses pada 15 Agustus 2020, pukul 10.32 WIB.

3. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Data diperoleh dari pihak yang berkaitan dalam proses penelitian langsung di lapangan yaitu Polres Empat Lawang yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam proses penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, temuan dalam format laporan, buku harian dan lainnya.¹⁷ Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Dengan kata lain, judul skripsi yang dibahas dalam bentuk data hukum mengikat yang disusun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah dan undang-undang terkait erat saat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

¹⁷ *Ibid.*

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi informasi yang dapat mendefinisikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum dan internet dan hal lain paling erat kaitannya dengan masalah dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Analisis Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Pada tahun 2017 sampai dengan 2020, dengan batas-batas bidang penelitian yang akan dilakukan di wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Polres Empat Lawang, dan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi.¹⁸ sampel dalam penelitian ini dibuat dengan menggunakan dasar teknik Purposive Sampling/Judamental Sampling. Sampel ini dipilih berdasarkan asumsi dari penelitian. Maka dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁹

Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak 3 orang, yaitu:

- a) 1 Orang Polisi Polres Kabupaten Empat Lawang
- b) 2 Orang Tokoh Masyarakat Kabupaten Empat Lawang

c. Teknik pengumpulan data

Prosedur berikut dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang- undangan.

¹⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.39.

¹⁹ Burhan Asshafa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm.91.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data akan diolah melalui pengolahan data dan presentasi. Data yang diperoleh dari audit dan wawancara dikumpulkan, dipilih, dievaluasi, dan ditafsirkan.²⁰ Dalam bentuk penjelasan. Selagi memilih informasi yang ditemukan di daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan menggunakan pemeriksaan dan analisis data diperoleh untuk memastikan bahwa itu dapat dihitung sesuai dengan kenyataan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh secara Deskriptif kualitatif, yang artinya data- data tersebut diuraikan kemudian dihubungkan secara sistematis, sehingga dapat menjawab, permasalahan, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

²⁰ Burhan Ashofa, Op.Cit, hlm.95

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam. 2003. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.

Andi, Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda, Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan*

Hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti.

Barda Nawawi, Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda, Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum*

Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda, Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai*

Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Barda, Nawawi Arief. 2016. *Beberapa Aspek*

Penegakan dan Pengembangan Hukum

Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang, Sunggono. 2013. *Metode Penelitian*

Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Burhan, Asshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: Rineka Cipta. Joko, Subagyo. 2004. *Metode*

Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta:

Rineka Cipta.

Mizan, 2000. *Perlawanan Dalam Kepatuhan*. Bandung:

Media Utama.

M, Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan

Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan: Edisi

Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifudin, Pettanasse. 2018. *Mengenal Kriminologi*.

Palembang: Unsri. W.A, Bonger.

1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT

Pembangunan Ghalia Indonesia.

Waskita, Y dan Widiyanti. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan*

Pencegahannya. Jakarta: PT

Bina.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*
Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI
Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pencurian biasa diatur di Pasal 362 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP),

Pencurian dengan pemberatan di Pasal 363 Ayat 1 dan 2 KUHP

Perampokan di Pasal 365 Ayat 1-4 KUHP.

C. Jurnal

Ardi, Nugrahanto. 2017. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan*

D. Web

Arif, Maulana. Mengenal Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya.

MR, Hartono. *Upaya Pencegahan Kejahatan*

No Name. *Pendekatan dalam Metode Penelitian Hukum*

R, Marpaung *Analisis Tindakan Preventif Kepolisian*

Shietra, Partners. 2013. *Percobaan Pencurian dan Perampokan dalam Hukum Tindak Pidana Indonesia*

Sriyanti. *Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia.*

Tri, Andrisman . *Analisis Yuridis Tindakan Tegas Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polda Lampung).*

E. Lainnya

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Bapak Sarni, S.H.,

Hasil wawancara dengan Kepala Polres Empat Lawang Bapak AKBP Wahyu SIK.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Bapak Sap.